



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

SOP Pelaksanaan Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No. SK :

Persyaratan

1. PROPOSAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Pendamping
3. Staf
4. Kasi
5. Kepala Bidang
6. Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

31 Hari

1. Pengembangan Fasilitas bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat
2. Data dari Desa
3. Pendamping TSKS mengadakan validasi data layak atau tidaknya dibentuk KUBE
4. setelah data di validasi dikirim ke Dinas Sosial
5. Setelah Data di terima Dinas Sosial dan diturunkan kembali ke pendamping perkecamatan
6. Tugas pendamping mendampingi Dinas Sosial melakukan Survei lapangan layak atau tidak layaknya KUBE mendapat bantuan
7. Penerima bantuan KUBE yaitu: 1. Kelompok Usaha Bersama. 2. Masyarakat yang Terdata DTKS. 3. Memiliki Embrio Usaha Usia Max 58 Tahun
8. Apabila Kube layak diberikan bantuan, maka Dinas Sosial selaku pembina KUBE mengeluarkan surat keterangan terdaftar Dinas Sosial
9. Memberi nomor surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penerima KUBE

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halse)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (ARDIAN TOKAN. 081259996898)
3. Website. www.LAPOR.go.id